

## **BAB V** **P E N U T U P**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pembuatan masterplan pembangunan perumahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung adalah menentukan lokasi pembangunan perumahan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung; memetakan sarana prasarana pendukung seperti sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, sarana pemerintahan dan pelayanan umum serta sarana olah raga dan ruang terbuka hijau serta melaksanakan penyusunan masterplan pembangunan perumahan.
  
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan masterplan pembangunan perumahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung adalah Kondisi Wilayah Sebagai Kawasan Rawan Bencana berupa bencana tanah longsor dan gerakan tanah, Rawan gelombang pasang dan tsunami dan rawan banjir dan Pengembang perumahan di Kota Bandar Lampung yang tidak menaati masterplan perumahan yang telah ditentukan oleh Bappeda menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan masterplan di lapangan sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung.

### **5.2 Saran**

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung disarankan untuk kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan prioritas dan keahlian serta disiplin ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, dengan cara menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi dan mengikut sertakan para pegawai untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan kota. Selain itu disarankan untuk menerapkan pemberian sanksi baik berupa sanksi administrasi (pencabutan izin usaha atau, pembekuan aktivitas usaha) dan sanksi pidana/denda hendaknya diatur dan dilaksanakan secara tegas terhadap pengembang perumahan yang tidak menaati ketentuan masterplan pembangunan perumahan di Kota Bandar Lampung agar pembangunan perumahan di masa mendatang benar-benar sesuai dengan masterplan yang telah ditentukan.
2. Kepada masyarakat disarankan untuk lebih selektif dalam memilih dan membeli perumahan, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan yaitu tidak dibangun di atas kawasan rawan banjir, rawan longsor atau rawan bencana lainnya. Selain itu masyarakat disarankan untuk mempertimbangkan lokasi perumahan yang sesuai dengan masterplan perumahan Kota Bandar Lampung, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.